

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterbukaan merupakan salah satu bentuk ciri khas yang memiliki kaitan erat dengan pasar modal yang ruang lingkungannya sangat luas bahkan mencakup keseluruhan global. Transparansi dari informasi menjadi sangat penting dalam pemberian layanan *securities crowdfunding*, apalagi pada kondisi ketika perusahaan penerbit berada pada tahap awal. Ketika dalam melakukan pengenalan terkait pengumpulan dana. Kekeliruan pada saat penyampaian informasi pada fase ini berpengaruh pada kesalahan dari data bagi calon pemodal dalam mengetahui proyeksi keuntungan yang diharapkan. Oleh sebab itu, sangat vital bagi pihak fasilitator layanan *securities crowdfunding* dalam melaksanakan koneksi yang baik, tepat, dan jelas kepada calon pemodal untuk menjauhi kesalahan pemahaman dan memastikan keterbukaan dalam proses penggalangan dana tersebut.
2. Otoritas Jasa Keuangan sendiri memiliki kewajiban yang sangat penting dalam keberlangsungan layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *Securities crowdfunding* tersebut. Sehingga, diantaranya ialah OJK memiliki kewajiban sebagai Lembaga tertinggi yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan SCF itu sendiri, dan juga memiliki kewajiban menjadi pengawas keberlangsungan investasi pada layanan tersebut juga.

Sehingga nantinya, kewajiban dari OJK tersebut diharapkan dapat bekerja dengan maksimal tanpa adanya hambatan sama sekali. Diantaranya yaitu OJK sebagai Lembaga yang berkewajiban sebagai Lembaga regulator dan juga kewajiban sebagai Lembaga yang mengawasi jalannya Layanan Urun Dana SCF. Kemudian OJK juga memberikan upaya dalam mencegah terjadinya kekeliruan yang dapat saja terjadi kapanpun berlandaskan kepada perlindungan hukum yang diantaranya upaya perlindungan secara preventif dan juga secara represif.

3. Penegakan Hukum secara preventif sendiri yang dikatakan sebagai bentuk pencegahan Risiko dari Keamanan SCF yang ada di Indonesia tidak terlepas dari tanggung jawab OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU OJK. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah asas keterbukaan. Selanjutnya OJK harus terlebih dahulu mewajibkan asas ini untuk dipatuhi bagi pihak penyelenggara agar semua pihak dapat mengimplementasikannya dengan konsekuensi tertentu. Dalam hal ini pemodal berhak menerima informasi sebagaimana yang terkandung pada Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Beberapa hak konsumen antara lain hak atas kompensasi, keselamatan, keamanan, informasi yang benar, pendidikan konsumen, perlindungan, advokasi, penyelesaian sengketa, keadilan dan non-diskriminasi. Sampai saat ini POJK No. 57 tahun 2020 belum mengatur secara spesifik prinsip

keterbukaan. Akan tetapi, pihak penyelenggara juga diharuskan untuk mengupload informasi yang jelas, baik dan akurat ke website penyelenggara atau prospektus.

B. Saran

1. Untuk investor, diharapkan lebih aktif lagi untuk mencari informasi dan menambah pengetahuan mengenai investasi platform yang digunakan, mengenai investor harus meningkatkan kesadarannya akan hak-haknya, serta lebih aktif lagi dalam menuntut dan memperjuangkan hak-haknya dan tidak hanya diam apabila mengalami/terjadi kerugian terhadap dirinya.
2. Untuk Penyelenggara Platform SCF, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pihak pengguna yaitu investor dan penerbit. Terutama dalam pemenuhan hak pengguna dalam memberikan informasi secara berkala baik itu laporan keuangan maupun prospektus yang tercantum agar tidak terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait informasi dari jenis platform investasi yang ia gunakan.
3. Untuk Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan lebih memperhatikan kepentingan konsumen serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya perlindungan hukum dalam rangka menguatkan kesadaran dari pihak pengguna atas hak-hak dan kewajibannya agar pengguna terhindar dari kerugian serta dapat menuntut hak-haknya apabila dilanggar.